

Konflik di Afghanistan di Bawah Kepemimpinan Taliban Perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah* al-Syathibi dan Jasser Auda

Conflict in Afghanistan under Taliban Leadership Perspective of Maqāṣid al-Shari'a al-Syathibi and Jasser Auda

Muhammad Torieq Abdillah¹, Akhmad Vijaini², Nor Habibah³, Soraya Parahdina⁴

¹Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin,

^{2,3,4}Pascasarjana, UIN Antasari Banjarmasin,

¹Email: mtabdillah11@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan konflik yang terjadi di Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban dengan menjelaskan pelanggaran apa saja yang terjadi, lalu disertai dengan jawaban *maqāṣid al-syari'ah* al-Syatibi dan Jasser Auda atas konflik tersebut sebagai bentuk mencari kemaslahatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum Islam dengan konsep *maqāṣid al-syari'ah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syari'ah* menginginkan manusia mencapai kemaslahatan di dunia dan di akhirat dengan menjaga lima aspek, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal, ditambah menuju *maqāṣid al-syari'ah* dalam bentuk pengembangan dan hak-hak asasi. Apa yang terjadi di Afghanistan merupakan sebuah kehancuran yang memang tidak sejalan dengan *maqāṣid al-syari'ah* karena konflik tersebut hanya mendatangkan kemudaratatan. Sehingga masyarakat Afghanistan tidak mendapatkan kemaslahatan.

Kata-kata kunci: *Konflik di Afghanistan; Taliban; Maqāṣid al-syari'ah*

Abstract: *This research aims to explain the conflict in Afghanistan under the leadership of the Taliban by explaining what violations occurred, then accompanied by answers from maqāṣid shari'a al-Syatibi and Jasser Auda regarding the conflict as a form of seeking benefit. This research is descriptive qualitative research with an Islamic legal approach to the concept of maqāṣid shari'a. The results of this research show that maqāṣid shari'a wants humans to achieve benefit in the world and the afterlife by maintaining five aspects, namely religion, soul, lineage, property, and reason, plus towards maqāṣid shari'a in the form of development and human rights. What happened in Afghanistan was destruction that was not in line with maqāṣid shari'a because the conflict only brought harm. So that the Afghan people do not get any benefits*

Keywords: Conflict in Afghanistan; Taliban; Maqāṣid al-shari'a

Pendahuluan

Hingga saat ini, Afghanistan tidak pernah berhenti mengalami pergolakan, baik itu dari sisi keamanan, politik, sosial, kesehatan maupun ekonomi. Sejak abad ke-16 hingga abad ke-21 terjadi peperangan terus menerus hingga berebut tahta kekuasaan di pemerintahan, mulai dari perang antar suku di Afghanistan hingga perang antar negara lain seperti Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat (Putra, 2022, hlm. 916). Kata “perdamaian dan ketenangan” menjadi hal yang amat sulit, bahkan langka untuk masyarakat di negara Afghanistan itu sendiri. Bagaimana tidak, dari tahun ke tahun selalu terjadi peperangan, perebutan kekuasaan, perampasan hak-hak warga yang seharusnya mereka dapatkan, dan lain sebagainya.

Terlebih lagi ada sekelompok teroris yang Taliban lindungi, yaitu al-Qaeda. Hal ini tentu membuat Amerika Serikat murka ketika mereka meminta dengan baik agar Osama bin Laden dan al-Qaeda diserahkan dan iadili di Mahkamah Internasional. Akan tetapi, Taliban menolak permintaan tersebut. Al-Qaeda merupakan sekelompok di balik peristiwa

serangan terorisme menara kembar *World Trade Centre* pada 11 September 2001 di Amerika Serikat dan pemimpin terorisme ini ialah Osama bin Laden. Akibat penolakan itu, Amerika Serikat menginvasi Afghanistan untuk membalas serangan teroris dengan tujuan utama ialah memburu Osama bin Laden dan menghukum Taliban karena menyeiakan tempat perlindungan bagi pemimpin al-Qaeda.

Pada akhir 2001, Taliban runtuh, tetapi bertepatan pada 2021, Taliban bangkit hingga berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Afghanistan setelah terjadinya penarikan pasukan internasional dari Amerika Serikat. Melihat dari sisi historis, saat Taliban memimpin Afghanistan antara 1966 hingga 2001 telah banyak kebijakan pemerintah yang kontra terhadap hak asasi manusia terkhusus perlindungan terhadap hak perempuan. Negara-negara barat bahkan masih menganggap Taliban berafiliasi dengan organisasi terorisme seperti al-Qaeda sehingga sangat tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan internasional ("Afghanistan," 2021).

Taliban kembali berkuasa di Afghanistan untuk kedua kalinya, menimbulkan banyak ketakutan, terutama bagi perempuan. Kebijakan dan aturan Taliban jelas bertujuan untuk mengurangi peran perempuan, baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan yang memiliki hak untuk hidup secara mandiri dan memilih jalan hidupnya sendiri. Taliban secara bertahap membatasi akses perempuan dengan alasan bahwa ini sesuai dengan syariat Islam. Perempuan Afghanistan semakin mempertanyakan hak hidup mereka sebagai akibat dari ancaman dan pembunuhan yang dilakukan oleh Taliban. Jika mereka seharusnya mendapatkan perlindungan, tetapi sebaliknya tidak (Andani, 2022, hlm. 64). Fakta dan situasi inilah menjadikan konflik di Afghanistan harus diselesaikan dengan prinsip syariat melalui *maqāṣid al-syarī'ah* yang dipaparkan oleh al-Syatibi dan Jasser Auda sebagai bentuk tindakan preventif.

Menurut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konflik di Afghanistan, seperti penelitian Liza Umami dan Siyar dengan judul "Analisis Politik Luar Negeri Afghanistan terhadap Indonesia dalam Upaya Meiasi Konflik Afghanistan Tahun 2017-2019" menggunakan pendekatan politik luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, meskipun tetap tidak lepas dari adanya hubungan teologis (Umami & Siyar, 2021). Selain itu, penelitian Imam Mawardi, Lutfirahman, dan Umi Nur Idayanti dengan judul "Politik Kekerasan Taliban di Afghanistan: Telaah Historis-Sosiologis Perspektif Weberian" menggunakan pendekatan historis dan sosiologis (Mawardi dkk., 2022). Dari kedua penelitian terdahulu, hanya didapati aspek politis, historis, dan sosiologis, belum terdapat aspek teologis yang secara khusus lebih dekat dengan permasalahan konflik yang sarat akan perihal teologis. Sehingga penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dari aspek pendekatan yang dilakukan dalam memandang konflik di Afghanistan.

Pemilihan *maqāṣid al-syarī'ah* dinilai tepat sebab *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki tingkatan kebutuhan yang dibutuhkan manusia, seperti kebutuhan *ḍarūriyyāt* (primer), *ḥajiyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier), maka kebutuhan *ḍarūriyyāt* harus terpenuhi karena jika tidak, keselamatan di dunia dan di akhirat manusia akan terancam (Suganda, 2020, hlm. 15). Dengan demikian, konflik yang terjadi di Afghanistan yang secara data merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam sekitar 99% (80% Sunni dan 19% Syi'ah Imamiyah dan Ismailiyah) ("Afghanistan," t.t.) dinilai tepat jika dinilai dari *maqāṣid al-syarī'ah* yang merupakan tujuan adanya syariat sebagai jalannya kehidupan. Terlebih masyarakat Afghanistan dalam beragama lebih mengarah pada

konservatif, termasuk juga penguasanya yang secara tradisi memiliki hubungan erat dengan ulama. Sehingga penguasa yang tidak mencirikan keislaman, maka akan kehilangan dukungan ulama dan masyarakat (Sharma, 2009, hlm. 34).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum Islam berupa konsep *maqāsid al-syarī'ah* yang akan menjadi teori dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data dari sumber sekunder yang berasal dari kitab *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* karya al-Syatibi dan buku *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terjemahan dari *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* karya Jasser Auda. Sumber data lainnya didapatkan dari buku, artikel jurnal, dan referensi internet yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan temuan dari sumber data dengan teori yang digunakan.

Hasil dan Pembahasan

Awal Mula Konflik di Afghanistan

Pada akhir 1970, Afghanistan menjadi salah satu rebutan saat terjadinya perang dingin yang sedang tinggi-tingginya di antara dua negara adidaya, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Hal ini bermula dengan masuknya Uni Soviet dengan mendukung perebutan kekuasaan berdarah yang dimotori oleh kelompok kiri. Mereka berhasil menggulingkan Mohammed Daoud Khan dari pemerintahan, ia merupakan presiden pertama Afghanistan. Setelah berhasil menggulingkan kepala pemerintahan, satu per satu pemimpin negeri lainnya ikut ditumbangkan dalam waktu cepat. Selama 13 tahun lamanya, kepemimpinan tertinggi Afghanistan diduduki oleh kelompok Marxis (Tempo, 2021, hlm. 31).

Setelah 13 tahun berjuang demi negaranya, pada 1992 mujahidin berhasil menggulingkan kekuasaan terakhir para komunis di bawah pimpinan Muhammad Najibullah yang kemuian bersembunyi di bawah perlindungan PBB. Dengan demikian, mujahidin bisa merebut kembali ibu kota Afghanistan, yaitu Kabul, dari tangan komunis. Meski begitu, Afghanistan tidak kunjung mendapatkan perdamaian yang mereka idam-idamkan. Pemerintahan di bawah Presiden Burhanuddin Rabbani tidak cukup kuat menahan gempuran para kolega, yaitu sesama mujahidin. Akibatnya tahta kekuasaan terus-menerus dirongrong, bahkan oleh bekas anak buahnya sendiri, Gulbudin Hekmatyar. Selama empat tahun perseteruan itu terjadi, pada 1996 kekuasaan mereka berhasil direbut oleh kelompok yang pada masa itu belum terkenal, yakni Taliban (Tempo, 2021, hlm. 63).

Selama lima tahun berkuasa, tepatnya mulai 1996—2001, Taliban menjadikan Afghanistan berada di titik paling buruk dalam sejarah Afghanistan. Mereka melarang perempuan keluar dari rumah, melarang anak perempuan pergi ke sekolah, memberedel internet, menekan kelompok, menangkap warga asing, diskriminasi kepada kelompok minoritas, dan lain-lain. Taliban mengusung pemberlakuan syariat Islam yang sangat keras dan kaku di Afghanistan. Semua hal yang dianggap bisa membahayakan keyakinan Islam dihancurkan (Tempo, 2021, hlm. 79). Namun, pada dasarnya, Taliban memang didirikan dengan untuk menegakkan hukum Islam kepada masyarakat. Meskipun pada akhirnya mereka telah berubah menjadi gerakan politik dengan mengambil alih kekuasaan Afghanistan (Sahasad dkk., 2021, hlm. 8902).

Pada 11 September 2001, dunia dikejutkan oleh sebuah serangan terorisme terbesar di Amerika Serikat dengan ditabrakannya pesawat terbang ke World Trade Center di New York dan Pentagon di Washington. Al-Qaeda menjadi dalang di balik peristiwa tersebut. Amerika Serikat yang geram atas aksi teror tersebut kemudian memproklamasikan perang kepada terorisme, terkhusus kepada al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden yang saat itu berada di Afghanistan atas perlindungan yang diberikan oleh Taliban. Di saat Amerika Serikat meminta Taliban menyerahkan Osama bin Laden dan al-Qaeda, tetapi Taliban menolak. Dengan penolakan itu, maka pada November 2001, pemerintah Amerika Serikat melancarkan serangan ke Afghanistan untuk menggulingkan Taliban sekaligus memburu Osama bin Laden (Tempo, 2021, hlm. 111).

Runtuhnya Taliban pada akhir 2001 tidak serta merta membuat pemburuan Osama bin Laden dan para pemimpin al-Qaeda selesai. Mereka bergerak bagai angin, menderu, melesat, dan menghilang (Tempo, 2021, hlm. 190). Walaupun begitu, situasi terakhir Afghanistan berkembang jauh lebih cepat dari seluruh rencana Amerika Serikat dan PBB. Kabul runtuh, Kandahar hancur, dan sejumlah daerah yang menjadi pusat kekuasaan Taliban selama ini seperti Herat, Taloqan, dan Mazar-i-Syarif (Tempo, 2022, hlm. 13-14).

Sejak penarikan semua pasukan internasional dari Amerika Serikat, konflik di Afghanistan berubah secara dramatis. Mulai dari runtuhnya pemerintahan dan pengambilalihan negara oleh pasukan Taliban. Tepatnya pada 14 April 2021, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengumumkan bahwa seluruh pasukan Amerika Serikat yang tersisa di Afghanistan akan ditarik kembali ke negaranya pada 11 September 2021. Dengan adanya pengumuman seperti ini, pada 15 Agustus 2021, Taliban mulai memasuki dan menyerbu provinsi hingga mencapai pada titik ibu kota Afghanistan, Kabul. Akibat serangan militer inilah, pemerintahan mulai runtuh dan Presiden Ghani meninggalkan negara itu (*Human Rights in Afghanistan*, t.t.). Taliban mulai menginvasi negara tersebut (*In focus: Women in Afghanistan one year after the Taliban takeover | UN Women – Headquarters*, t.t.). Ribuan orang berusaha melarikan diri dari negara itu, tetapi kekacauan dan kekerasan di bandara menghambat evakuasi banyak warga Afghanistan yang terancam kehidupannya (Human Rights Watch, 2021).

Awal September 2021, Taliban mengumumkan pemerintahan sementara. Akibatnya operasi evakuasi beserta penarikan terakhir pasukan Amerika Serikat dan NATO dimajukan menjadi 31 Agustus 2021 guna menghadapi Taliban. Sekitar 123.000 orang diterbangkan dalam kondisi kacau balau dari bandara Kabul, termasuk ribuan warga negara Afghanistan (*Human Rights in Afghanistan*, t.t.). Sebenarnya penarikan yang dipercepat ini tidak termasuk rencana untuk mengevakuasi banyak warga Afghanistan yang telah bekerja untuk pasukan Amerika Serikat dan NATO atau untuk program yang disponsori oleh negara-negara pendonor. Kanada, Uni Eropa, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan negara lain berhasil mengevakuasi ratusan ribu warga Afghanistan yang telah bekerja langsung dengan pemerintah tersebut, pasukan militernya atau organisasi yang mereka dukung (Human Rights Watch, 2021).

Meskipun banyak insiden yang tidak dikatakan terjadi di lapangan, PBB melaporkan bahwa pasukan Taliban bertanggung jawab atas hampir 40% kematian dan cedera warga sipil dalam enam bulan pertama pada 2021. Hampir setengah dari korban sipil adalah perempuan serta anak-anak (Human Rights Watch, 2021). Situasi kemanusiaan yang sudah genting kian memburuk di paruh kedua 2021 disebabkan oleh konflik yang tidak kunjung

reda, kekeringan, munculnya pandemi Covid-19, krisis ekonomi yang diperburuk oleh penangguhan bantuan asing, pembekuan aset pemerintahan, dan dikenai sanksi Internasional terhadap Taliban. PBB memperingatkan bahwa sekitar 23 juta orang menghadapi kerawanan pangan akut dan kelaparan, bahkan lebih dari 3 juta anak yang berisiko meninggal akibat kekurangan gizi yang sangat parah (*Human Rights in Afghanistan*, t.t.). Tidak hanya itu, warga Afghanistan juga menghadapi kerawanan pangan yang parah disebabkan kehilangan pendapatan, kekurangan uang tunai, dan kenaikan harga makanan (Human Rights Watch, 2021).

Setelah Taliban mengambil alih negara Afghanistan pada Agustus 2021, konflik di Afghanistan yang berlarut-larut tiba-tiba berubah menjadi krisis HAM. Taliban segera membatalkan kemajuan hak-hak perempuan, kebebasan media dicekal (para jurnalis dipukuli dan ditahan oleh Taliban) sebagai upaya merekonstruksi pasca 2001, sebagian besar sekolah menengah untuk perempuan ditutup, perempuan dilarang bekerja di beberapa pekerjaan pemerintah, dan banyak bidang lainnya (Human Rights Watch, 2021).

Tidak hanya itu, *Federal Reserve New York* memutus akses Bank Sentral Afghanistan ke aset dolar Amerika Serikat. *International Monetary Fund* (IMF) mencegah Afghanistan untuk mengakses pendanaan termasuk hak penarikan khusus. Pada Agustus 2021, para pendonor menghentikan pembayaran dari Dana Perwakilan Rekonstruksi Afghanistan yang dikelola oleh Bank Dunia, sebelumnya uang tersebut digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri. Inilah salah satu penyebab cepatnya keruntuhan ekonomi di Afghanistan (*In focus: Women in Afghanistan one year after the Taliban takeover | UN Women – Headquarters*, t.t.).

Terakhir, menurut riset yang dilakukan oleh *Institute for Economics & Peace* tentang *Global Terrorism Index 2023*, Afghanistan dinyatakan sebagai negara paling tinggi tingkat terorismenya di dunia. Adapun skor yang diberikan untuk Afghanistan ialah 8,822 atau paling tinggi (skor 8—10). Peringkat satu yang diterima oleh Afghanistan tidak berubah sejak 2019, bahkan selalu masuk 4 besar sejak 2011 (*Global Terrorism Index 2023 - World | ReliefWeb*, 2023, hlm. 8). Setidaknya ada 3 dari 20 insiden teror paling fatal di dunia pada 2022 yang terjadi di Afghanistan (*Global Terrorism Index 2023 - World | ReliefWeb*, 2023, hlm. 10–11). Bagaimanapun, sebelum Taliban kembali mengambilalih Afghanistan, tingkat teror di sana sudah terhitung tinggi yang disebabkan oleh ISIS. Jika melihat apa yang terjadi di Afghanistan saat ini, sesuai dengan teori perubahan sosial bahwa apa yang terjadi terdapat unsur terorisme dan radikalisme yang terbentuk dalam kekerasan dengan perincian konflik antar orang (*interpersonal conflict*) dan antar kelompok (*inter-group*) (Mawardi dkk., 2022, hlm. 57).

Maqāṣid Syarī'ah

1. *Maqāṣid al-syarī'ah al-Syathibi*

Salah satu ulama klasik yang konsen membahas *maqāṣid al-syarī'ah* ialah Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa al-Gharnathi atau dikenal sebagai asy-Syathibi. Tidak banyak sumber yang menyebutkan kapan kelahiran beliau, tetapi beliau wafat pada 790 H/1388 M yang hidup di Granada, Spanyol pada masa kekuasaan Yusuf Abu al-Hallaj dan Sultan Muhammad V. Keahlian beliau di bidang fikih tidak lepas dari peran para guru beliau, seperti al-Maqqari, Abu al-Abbas al-Qabab, dan lain-lain. Di antara banyak karya yang pernah al-Syatibi tulis, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* merupakan karya paling

fenomenal yang mana hingga sekarang tetap menjadi rujukan (Kurniawan & Hudafi, 2021, hlm. 30–32)

Menurut asy-Syathibi, pembebanan-pembebanan syariat semuanya merujuk terhadap menjaga *maqāṣid* kepada makhluk. Adapun *maqāṣid* yang dimaksud ialah tidak melewati dari tiga macam, yaitu pertama, ada kalanya *ḍarūriyyāt* (primer); kedua, ada kalanya *hajjiyyāt* (sekunder); dan ketiga, ada kalanya *taḥsīniyyāt* (tersier).

Namun, penulis dalam tulisan ini hanya membatasi pada *ḍarūriyyāt* karena hal yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia dan akhirat terletak pada *ḍarūriyyāt*. Adapun implementasi dalam menjaga *ḍarūriyyāt* ada dua perkara. Pertama, dengan menegakkan rukun-rukun serta menetapkan kaidah-kaidah *dharuriyat*. Kedua, dengan menjaga dari hal-hal yang menyebabkan hilangnya kemaslahatan yang ada pada *ḍarūriyyāt*. Secara singkat, hal-hal yang menyangkut pada *ḍarūriyyāt* terbagi menjadi tiga. Pertama, menjaga agama dari segi adanya wujudnya, seperti mengucapkan syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Kedua, menjaga adat dari segi adanya wujudnya, seperti makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, dan lain-lain. Ketiga, menjaga muamalah dari segala adanya wujudnya, seperti menjaga keturunan dan harta, seperti menikah dan bekerja. Semua dari hal-hal yang telah disebutkan kembali pada amar makruf nahi mungkar. Dari kesimpulan di atas, maka al-Syatibi menyimpulkan,

ومجموع الضروريات خمسة، وهو: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل. وقد قالوا إنها مراعاة في كل ملة

Kebutuhan yang bersifat primer ada lima: menjaga agama, jiwa, nasab, harta, dan akal. Hal ini mengatakan bahwa itu adalah ketaatan dalam setiap agama. (al-Syathibi, 2007, hlm. 7–8)

2. *Maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda

Menurut Jasser Auda, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah penggunaan hak-hak asasi, kebebasan, dan perlindungan yang modern. *Maqāṣid al-syarī'ah* sangat penting dalam keluarga untuk menentukan batas usia perkawinan untuk melindungi anak. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* ini berfungsi sebagai metode ijtihad yang berfungsi sebagai sumber dalil hukum Islam yang berusaha menetapkan syariat terhadap suatu kasus hukum atas dasar kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syariat, meskipun hal ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas, tetapi jika dilakukan akan menghasilkan kemaslahatan (Ayu & Kamsi, 2023, hlm. 15).

Di antara para pemikir muslim kontemporer yang menaruh konsen pada reformasi filsafat hukum Islam (*uṣūl fiqh*) adalah Jasser Auda yang menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *uṣūl fiqh*.

Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*). Keenam fitur ini sangat saling erat berkaitan, saling menembus (*semipermeable*), dan berhubungan antara satu

dan lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir. Namun, satu fitur yang menjangkau semua fitur yang lain dan merepresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur 'kebermaksudan' (*maqāṣid*). Dengan demikian, Jasser Auda menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar dan metodologi utama dalam reformasi hukum Islam modern yang ia promosikan. Sebab suatu sistem hukum efektif diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, sistem Islam efektif diukur berdasarkan tingkat pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah*-nya.

Selain itu, Jasser Auda mengoptimalkan enam fitur sistem, ada juga tiga reformasi yang diusulkan salah satunya mereformasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perspektif kontemporer, yaitu dari yang dulunya bernuansa *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menuju *maqāṣid al-syarī'ah* yang bercita rasa *development* (pengembangan), dan pemuliaan *human rights* (hak-hak asasi). Bahkan, Jasser Auda menyarankan agar 'pengembangan Sumber Daya Manusia' (SDM) menjadi salah satu tema utama bagi kemaslahatan publik masa kini. Implikasi reformasi ini adalah dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM, realisasi *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diukur secara empiris dengan mengambil ukuran dari 'target-target pengembangan SDM' versi kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Auda, 2015, hlm. 11–12).

Pelanggaran HAM di Afghanistan

1. Pembunuhan

Menurut laporan PBB, setidaknya lebih dari 100 mantan anggota pemerintah Afghanistan, pasukan keamanan, serta yang bekerja dengan pasukan internasional telah tewas setelah Taliban kembali mengambil kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengatakan bahwa lebih dari dua pertiga korban diduga dibunuh di luar hukum oleh Taliban atau afiliasinya. Seperti yang didokumentasikan oleh Misi Bantuan PBB, 42 dari 44 kasus penangkapan sementara hingga ancaman intimidasi yang terjadi di Afghanistan dilakukan oleh Taliban (*Taliban Killed Dozens of Former Afghan Officials*, t.t.).

Sebagaimana menurut laporan lain, sejak 15 Agustus 2021 hingga 15 Februari 2022, UNAMA dan OHCHR mendokumentasikan setidaknya ada 1.153 korban sipil, termasuk 397 kematian. Beberapa serangan bunuh diri dan lainnya dilakukan oleh ISKP terhadap kelompok Syiah dan mayoritas etnis Hazara. Hal ini menjadikan hak asasi manusia (HAM) di Afghanistan semakin memprihatinkan. Selain itu, setidaknya ada lebih dari 50 kasus pembunuhan di luar jalur hukum yang jelas yang diduga terkait dengan kelompok ekstremis ISKP. Pola pembunuhan juga termasuk pemenggalan kepala di Provinsi Nangarhar, Afghanistan dengan jenazah yang ditinggalkan di tempat umum (*Interactive Dialogue on the High Commissioner's Report on Afghanistan*, t.t.).

Menurut laporan lain dari PBB, lebih dari 80% serangan yang dilakukan di Afghanistan dilakukan oleh kelompok yang terafiliasi oleh ISIS. Sejak pasukan Amerika Serikat meninggalkan Afghanistan dan digantikan Taliban, muncul kekhawatiran di Barat mengenai kemunduran yang lebih luas atas HAM (*Nearly 400 civilians killed in Afghanistan under Taliban rule*, t.t.). Sebelum Taliban berkuasa kembali, pada 2019, menurut PBB, ada 786 korban sipil yang tewas maupun terluka dengan hasil 96% dilakukan melalui serangan udara. Serangan yang mengakibatkan terbunuhnya warga sipil tidak hanya dilakukan oleh Taliban dan Amerika Serikat saja, tetapi Pertahanan

Nasional Afghanistan dan Pasukan Keamanan (ANDSF) turut bertanggung jawab atas 1.682 warga sipil korban jiwa dengan rincian 680 tewas dan 1.002 luka-luka pada 2019 sama. Ini mengartikan bahwa negara juga tidak mampu melindungi warga negaranya sehingga legitimasi negara ikut tergerus (Weigand, 2022, hlm. 92).

2. Pembatasan Hak Asasi Perempuan

Taliban kembali berkuasa di Afghanistan dengan meninggalkan ketidakleluasaan perempuan dalam mengekspresikan kebebasan secara penuh. Ketika negara lain memiliki kebijakan yang tergolong moderat, Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban justru memberlakukan kebijakan yang terbilang konservatif. Hak asasi perempuan seolah direnggut dengan terlihat tidak adanya prinsip kesetaraan serta adanya diskriminasi (Ekanoviarini & Wibowo, 2022, hlm. 723).

Adanya ketakutan dan kekhawatiran perempuan sempat mereka setelah Taliban memberi kelonggaran pada beberapa kebijakan. Sebut saja, perempuan diizinkan untuk bersekolah di sekolah khusus perempuan dan boleh bekerja dengan syarat harus dikawal oleh Taliban saat pulang ke rumah (Andani, 2022, hlm. 64). Akan tetapi, Taliban justru membuat tiga belas kebijakan untuk perempuan di Afghanistan yang tergolong memberatkan aktivitas mereka. Alasan dengan adanya kebijakan tersebut untuk memastikan keamanan bagi perempuan. Salah satu kebijakan tersebut ialah perempuan diwajibkan menggunakan *burqa* atau burkak (pakaian yang menutupi seluruh tubuh serta wajah dan bagian mata ditutup oleh kawat kasa agar dapat melihat) (*Hasil Pencarian - KBBI Daring*, t.t.) (Argenti dkk., 2023, hlm. 584)

Jika Taliban mengklaim hanya membuat 13 kebijakan terhadap perempuan, *The Revolutionary Association of the Women of Afghanistan* (RAWA) justru mencatat 29 kebijakan yang berujung pada penganiayaan terhadap perempuan. Sebut saja misalnya, Taliban akan menghukum mereka yang tidak berpakaian sesuai kebijakan serta perempuan yang tidak menutup pergelangan kaki di depan umum. Hukumannya ialah Taliban akan mencambuk, memukul, bahkan melecehkan bagi perempuan yang melanggar kebijakan tersebut. Selain itu, perempuan juga dilarang tampil di depan publik dalam bentuk kegiatan apa pun (*some of the restrictions imposed by Taliban in Afghanistan*, t.t.).

Padahal, jika kita tarik ke belakang sejarah Afghanistan sebelum dikuasai oleh Taliban, ternyata Afghanistan tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sesuai dengan Konstitusi Afghanistan, perempuan mempunyai kesetaraan dan hak untuk memilih dalam keberlangsungan politik. Artinya, Afghanistan sesuai dengan hukum yang diberlakukan, benar-benar menghadirkan keterbukaan dan toleransi kepada masyarakatnya. Catatan penting lainnya, pada 1977, kontribusi perempuan di ranah legislatif tergambar ketika 15% anggota parlemen Afghanistan diisi oleh perempuan. Puncak keterlibatan perempuan pada 1990-an dengan perkiraan ada 40% dokter, 50% pegawai pemerintahan, dan 70% guru sekolah di Kabul, Afghanistan ialah perempuan (Lestari, 2021, hlm. 78).

Ketika Afghanistan masih di bawah pendudukan Amerika Serikat, setidaknya ada 28% anggota parlemen Afghanistan dihuni oleh perempuan. Hal ini tidak lepas dari Konstitusi Afghanistan 2004 (*Afghanistan - Constitution of Afghanistan, 1382 (2004)*, t.t.) yang menyebutkan bahwa setidaknya ada 25% dari kuota parlemen diisi oleh perempuan. Di sisi lain, perempuan juga sempat memegang posisi strategis di

pemerintahan, seperti menteri, gubernur, duta besar, hingga pasukan keamanan dan ketahanan negara. Pada 2003, sebagai bentuk tindak kesetaraan perempuan, pemerintah Afghanistan terlibat dalam mengesahkan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lestari, 2021, hlm. 78).

Namun, semua berubah ketika Taliban menguasai Afghanistan karena banyak hak asasi perempuan yang dibatasi. Jika terjadi pelanggaran, berbagai hukuman berat akan diberikan (Adam dkk., 2022, hlm. 65). Meskipun kebijakan yang dibuat oleh Taliban memang terkesan memaksa dan membatasi hak asasi perempuan, tetapi mereka beralasan bahwa apa yang diterapkan sebagai bentuk melindungi perempuan. Adanya tindak kejahatan menjadi alasan terbesar, di samping sebagai menjalankan syariat Islam. Padahal, Taliban justru yang membuat kejahatan karena membebaskan semua tahanan dan narapidana di Kabul, Afghanistan. Artinya, Taliban secara sengaja yang membuat suasana menjadi kacau dengan membebaskan pelaku kriminal agar perempuan tetap di rumah (Purnomo, 2021, hlm. 285).

***Maqāṣid al-Syarī'ah* Menjawab Konflik di Afghanistan**

Pelanggaran HAM yang terjadi di Afganistan salah satunya berupa pembunuhan yang setidaknya terhadap 100 orang lebih yang dieksekusi oleh Taliban, orang-orang tersebut yang pernah menduduki kursi pemerintahan di Afghanistan dan serangan yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban jiwa, didokumentasikan oleh Misi Bantuan PBB, 42 dari 44 kasus penangkapan sementara hingga ancaman intimidasi yang terjadi di Afghanistan dilakukan oleh Taliban (*Taliban Killed Dozens of Former Afghan Officials*, t.t.).

Sehingga negara tidak mampu melindungi warga negaranya, melihat dari aspek pemeliharaan jiwa (*ḥifz al-nafs*) yang memelihara keberlangsungan hidup manusia, selain memelihara juga melindungi dan memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan. Pentingnya pemeliharaan jiwa (*ḥifz al-nafs*) ini sehingga adanya hukuman bagi individu atau kelompok yang menghilangkan nyawa orang lain dengan adanya kisas atau *qīṣaṣ* (hukuman setimpal), atau *diyāh* (denda), dan kafarat atau *kafarah* (tebusan) terhadap orang zalim atau menganiaya jiwa dan dikenakannya hukuman tersebut bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan diwajibkan pada setiap orang untuk menjaga jiwanya atau dirinya dari kerusakan-kerusakan (Helim, 2019, hlm. 24). Sehingga dalam hal pembunuhan yang dieksekusi oleh Taliban, selain menjadi isu pelanggaran HAM juga tidak sesuai konsep dari pemeliharaan jiwa (*ḥifz al-nafs*) itu sendiri.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh al-Syatibi dalam kitabnya bahwa tujuan Allah Swt. dalam mensyariatkan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat secara bersamaan. Artinya, *maqāṣid al-syarī'ah* ialah kemaslahatan manusia dan hal ini juga dijelaskan oleh Fathi ad-Daryani yang menyebutkan bahwa semua hukum tidak dibuat untuk hukum itu sendiri karena hukum dibuat untuk kemaslahatan (Mutakin, 2017, hlm. 548–549). Lebih lanjut, al-Syatibi berpendapat bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* terbagi menjadi tiga, yaitu *ḍarūriyyāt*, *ḥajīyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Namun, aspek *ḍarūriyyāt*-lah yang paling utama karena untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat (Toriquddin, 2014, hlm. 35). Hal ini merujuk konsep *maqāṣid al-syarī'ah* al-Syatibi yang menjadikan maslahat sebagai konsep fundamental yang dibangun dari pemikiran *uṣūl fiqh*-nya (Kurniawan & Hudafi, 2021, hlm. 37).

Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban memberlakukan kebijakan yang membuat hak asasi perempuan seolah direnggut dengan adanya diskriminasi karena perempuan diizinkan untuk bersekolah hanya di sekolah khusus perempuan dan boleh bekerja dengan syarat saat pulang ke rumah harus dikawal oleh Taliban (Andani, 2022, hlm. 64). Adapun dibolehkannya perempuan untuk bersekolah tentunya untuk tetap bisa menuntut ilmu dan mendapatkan pendidikan sehingga tidak tertinggal dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, sebagai bentuk menjaga akal (*hifz al-'aql*) agar perempuan tidak bodoh dan tertinggal peradaban ketika tidak mendapatkan pendidikan. Selain bersekolah, perempuan juga dapat bekerja, ketika perempuan diberi kesempatan untuk bekerja dan mempunyai penghasilan tentu dapat memelihara dirinya dengan terpenuhi kebutuhan materi bagi dirinya dan keluarganya karena tidak semua perempuan memiliki tulang punggung keluarga yang dapat memenuhi hajat hidupnya bahkan perempuan dalam keadaan tertentu dapat menjadi tulang punggung keluarganya. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk menjaga harta (*hifz al-māl*).

Namun, ketika perempuan diperbolehkan bersekolah dan bekerja, mereka tetap diberikan batasan, yaitu untuk para perempuan yang bersekolah dan bekerja agar memastikan keamanan mereka diberlakukan kebijakan yang mewajibkan perempuan menggunakan *burqa*, yaitu pakaian yang menutup seluruh bagian tubuh perempuan baik itu wajah dan telapak tangan. Akan tetapi, ketika pakaian yang dikenakan oleh perempuan itu tidak sesuai dengan kebijakan tersebut (seperti terlihat pergelangan kaki), maka para perempuan akan dihukum oleh Taliban, yaitu Taliban akan mencambuk dan memukul, bahkan melecehkan perempuan yang dinilai melakukan pelanggaran tersebut (*some of the restrictions imposed by Taliban in Afghanistan*, t.t.). Hukuman yang diberikan Taliban justru tidak mencerminkan perlindungan terhadap perempuan itu sendiri.

Melihat pada ketentuan terkait aurat perempuan tidak ada dalil *qaṭ'i* untuk menggunakan *burqa*. Namun, ada beberapa pendapat para empat mazhab, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Seperti yang sudah disebutkan pada poin sebelumnya tentang ketentuan batas aurat perempuan, berdasarkan empat mazhab tersebut secara umum sependapat bahwa telapak tangan dan wajah bukan merupakan aurat perempuan, hanya sebagian dari mazhab Hambali saja berpendapat mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat tanpa terkecuali dan ada yang mengatakan hanya wajah saja yang bukan aurat, sedangkan bagian tubuh lainnya adalah aurat (Nuraini & Abubakar, 2013, hlm. 48).

Berpakaian dengan sesuai ketentuan syariat bagi perempuan beragama Islam sebagai bentuk penjagaan terhadap perempuan itu sendiri. Pakaian juga menjadi pembeda antara perempuan Islam dan non-Islam sehingga tidak hanya sebagai bentuk menjaga diri atau jiwa (*hifz al-nafs*), tetapi juga berpakaian sesuai ketentuan agama bagi seorang perempuan sebagai bentuk menjaga agama (*hifz al-dīn*). Namun, ketika tidak ada ketentuan yang *qaṭ'i* yang mengharuskan untuk memakai cadar atau *burqa*, bahkan ulama empat mazhab memiliki pendapat yang berbeda. Ketika Taliban mewajibkan *burqa* sebagai pakaian perempuan di Afghanistan dan memberikan hukuman berupa pemukulan, cambuk, bahkan melecehkan maka penjagaan terhadap perempuan itu sendiri tidak sepenuhnya dilaksanakan. Jika kita kaitkan *maqāsid al-syarī'ah* Jasser Auda dalam hal dilarangnya berpakaian selain pakaian *syar'i* di Afghanistan, ini sesuai dengan pendekatan sistem yang dilakukan oleh Jasser Auda, yaitu melihat dari keutuhan sistem Hukum Islam, yakni

keholistikan atau keutuhan hukum Islam dilihat dari hujah yang digunakan oleh para ulama *uṣūl fiqh* yang bersifat “*holistic evidence*” (*hujjah al-kully*) yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan hukum Islam (Sutisna dkk., 2021, hlm. 166).

Dalam Islam sendiri secara tegas telah menetapkan batas-batas penutupan aurat bagi laki-laki dan perempuan, Islam mewajibkan kaum laki-laki menutup auratnya dengan pakaian yang sopan, diutamakan dari pusar hingga lutut, sedangkan bagi perempuan diwajibkan menutup seluruh anggota badannya, kecuali wajah dan telapak tangannya. Jika dilihat dari banyaknya kasus seperti pelecehan akhlak, kemesuman, dan perzinaan, salah satu sebabnya ialah karena kebebasan perempuan memakai pakaian yang tidak sopan atau *syar'i*, ajaran Islam sungguh merupakan suatu solusi alternatif yang paling tepat.

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. terlihat jelas mewajibkan seorang perempuan untuk menutup auratnya. Selain itu, perempuan yang menampakkan sebagian atau keseluruhan aurat, berbusana tipis, dan berlenggok-lenggok akan mendapatkan ancaman yang keras dari Allah Swt. Mengenai batasan aurat perempuan, jumhur ulama bersepakat bahwa aurat perempuan meliputi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Sehingga langkah tepat untuk menutupi aurat tersebut adalah dengan menggunakan busana muslim. Hukum menggunakan busana muslim dan jilbab itu wajib. Dengan kata lain, selain memerintahkan menutup aurat, syariat Islam juga mewajibkan perempuan untuk menggunakan busana muslim ketika keluar rumah. Kewajiban menutup aurat hanya bisa dilakukan dengan menggunakan busana muslim dan jilbab (Kusmidi, 2016, hlm. 1).

Selain itu, tidak ada bukti dalam sunah Nabi saw. yang menunjukkan adanya perbedaan antara cara berpakaian Islami bagi perempuan atau laki-laki di depan umum yang harus mereka gunakan saat salat atau ketika mengunjungi mesjid. Memang benar bahwa 'Aisyah ra. berkata sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim:

Semoga Allah mengasihani para wanita imigran awal. Ketika ayat 'hendaklah mereka menutupkan kain ke dadanya' (QS. an-Nur [24]: 31) diwahyukan, mereka merobek pakaian luar mereka dan membuat kerudung dari pakaian tersebut...para wanita mukminah biasanya menghadiri salat Subuh bersama Rasulullah dengan ditutupi kain kerudung mereka, dan setelah menyelesaikan salat Subuh, mereka kembali ke rumah mereka.

Namun, Islam sebagai jalan tengah, mendorong umatnya untuk mengambil posisi moderat di antara dua ekstrem; ekstrem tanpa perhiasan sama sekali dan ekstrem lainnya dengan memakai perhiasan yang berlebihan. Ini adalah kesimpulan yang seimbang dari mempelajari semua riwayat yang berkaitan dengan masalah ini dan mengintegrasikan maknanya dalam satu pandangan yang menyeluruh (Auda, 2017, hlm. 79–80).

Dalam aturan fikih mengenai aurat perempuan termasuk dalam persoalan yang masih diperselisihkan para *fuqahā*. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar sebab *naṣṣ* (teks) yang dijadikan dalil tentang batas aurat wanita memberikan beberapa alternatif pemahaman. Oleh karenanya dalam masalah ini ditemukan berbagai macam pendapat para *fuqahā* yang merupakan hasil dari ijtihad atau istinbat yang mereka lakukan.

a. Mazhab Maliki

Tampaknya dalam mazhab ini tidak ada perbedaan pendapat *fuqahā*, mereka berpendapat bahwa yang bukan aurat adalah wajah dan kedua telapak tangan, selain dari dua hal tersebut adalah aurat bagi perempuan (Rusyd, 2007, hlm. 354).

b. Mazhab Syafi'i

Tampak dalam mazhab ini juga tidak terdapat perbedaan pendapat di antara *fuqahā* mereka dan semua sepakat bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh *fuqahā* mazhab Maliki (asy-Syafi'i, t.t., hlm. 18).

c. Mazhab Hambali

Pendapat yang masyhur di kalangan mazhab ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan saja yang bukan aurat. Pendapat ini juga digunakan oleh Abdurrahman al-Jaziri dalam mengungkapkan pendapat mazhab Hambali. Akan tetapi, seperti yang ditulis oleh Ibnu Hazim dan Ibnu Rusyd bahwa Imam Ahmad bin Hambal sendiri berpendapat bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya tanpa kecuali. Namun, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa pendapat ini masih memberikan keringanan terhadap wajah dan kedua telapak tangan (Qudamah, t.t., hlm. 610). Satu golongan lagi dari mazhab ini berpendapat hanya wajah saja yang buka aurat sedangkan kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki adalah aurat. Jadi, dalam mazhab ini terdapat tiga pendapat yang berbeda mengenai batas aurat perempuan, yaitu

1. Pendapat yang mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat tanpa terkecuali.
2. Pendapat yang mengatakan hanya wajah saja yang bukan aurat, sedangkan bagian tubuh lainnya adalah aurat.
3. Pendapat yang mengatakan bahwa yang bukan aurat bagi perempuan adalah wajah dan dua telapak tangan.

d. Mazhab Hanafi

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu al-Hummam dalam kitabnya *Fathul Qadīr* bahwa aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Akan tetapi, tampaknya terjadi sedikit perbedaan pendapat dalam mazhab ini tentang telapak kaki apakah termasuk aurat atau tidak. Dua *fuqahā* mazhab ini yang telah penulis sebutkan di atas berpendapat bahwa telapak kaki termasuk aurat bagi perempuan (al-Humam, t.t., hlm. 254). Namun, ditemakan riwayat lain dalam mazhab ini seperti yang diriwayatkan dan ditulis oleh Ibnu Hamzah, Ibnu Rusyd (Rusyd, 2007, hlm. 84), dan Yusuf maksud dalam buku-buku mereka bahwa Abu Hanafi sendiri menganggap telapak kaki bukan aurat bagi perempuan (Hazmin, t.t., hlm. 223) (Nuraini & Abubakar, 2013, hlm. 45–48)

Simpulan

Berdasarkan konsep *maqāṣid al-syarī'ah al-Syatibi* yang termasuk ke dalam *ḍarūriyyat* terbagi menjadi lima, menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Dengan tidak terpenuhinya *maqāṣid ḍarūriyyat*, ini akan menimbulkan disharmoni atau bahkan kerusakan besar dunia dan akhirat sebagaimana yang telah iatur dalam *maqāṣid al-syarī'ah* terkhusus bagian *ḍarūriyyāt* yakni *hifẓ al-dīn* (perlindungan agama), *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifẓ al-māl* (perlindungan harta), *hifẓ al-'aql* (perlindungan akal), *hifẓ al-nasb* (perlindungan keturunan).

Adapun konsep *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, konflik yang terjadi di Afghanistan mulai dari pembunuhan hingga pembatasan hak asasi perempuan sudah termasuk dalam ruang lingkup mencederai segala bentuk perlindungan sebab merupakan bagian dari kebermaksudan (*maqāṣid*) dalam bentuk pemuliaan *human rights* (hak-hak asasi). Hal ini

telah tergambar sangat jelas bagaimana hancurnya Afghanistan ketika dipimpin oleh Taliban. Maka dari itu, sudah sepatutnya masyarakat Afghanistan bermigrasi ke beberapa negara untuk mencari perlindungan. Dengan tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudaratan dari pemerintahan yang kian beringas.

Daftar Rujukan

- Adam, M. D. A., Nababan, F. A., Abror, M. Y., & Yusa, M. Y. (2022). Peran Women's International League for Peace and Freedom dalam Pemberdayaan Perempuan Afghanistan. *Transformasi Global*, 9(1), 64–77.
- Afghanistan. (t.t.). *The APPG for International Freedom of Religion or Belief*. Iambil 23 Januari 2024, dari <https://appgfreedomofreligionorbelief.org/afghanistan/>
- Afghanistan: Don't recognise Taliban regime, resistance urges. (2021, September 8). *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-58484155>
- Afghanistan—Constitution of Afghanistan, 1382 (2004)*. (t.t.). Iambil 1 Maret 2023, dari https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=66413&p_lang=
- al-Humam, I. (t.t.). *Fathul Qadir: Vol. I*. Darul Fikri.
- Andani, R. W. (2022). Segitiga Kekerasan, HAM, dan Perempuan Afghanistan Era Kepemimpinan Taliban. *Jurnal Pena Wimaya*, 2(1).
- Argenti, G., Dhiaulhaq, S., & Pramesti, A. (2023). Perspektif PBB Mengenai Pelanggaran Human Security Perempuan Oleh Taliban 2021. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 581–592.
- asy-Syathibi, A. I. (2007). *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* (Vol. 2). Almaktaba-alassrya.
- asy-Syafi'i, M. I. (t.t.). *Al-Umm: Vol. I*. Darul Fikri.
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Rosidin & 'Ali 'Abd el-Mun'im, Penerj.). PT Mizan Pustaka.
- Auda, J. (2017). *Reclaiming the Mosque: The Role of Women in Islam's House of Worship*. Claritas Books.
- Ayu, R. F., & Kamsi. (2023). *Perlindungan Anak Sebagai Landasan Filosofis Dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Asy- Syari'ah Jasser Auda*. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/4096>
- Ekanoviarini, T. R., & Wibowo, A. (2022). Pelanggaran Hak Perempuan di Afghanistan Selama Kekuasaan Rezim Taliban Berdasarkan Konvensi Cedaw. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(4), 715–728.
- Global Terrorism Index 2023—World* | ReliefWeb. (2023, Maret 14). <https://reliefweb.int/report/world/global-terrorism-index-2023>
- Hasil Pencarian—KBBI Daring*. (t.t.). Iambil 17 Februari 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/burkak>
- Hazmin, I. (t.t.). *Al-Muhalla: Vol. II*. Darul Fikri.
- Helim, A. (2019). *Maqasid al-Shari'ah Versus Usul al-Fiqh (Konsep dan Metodologi Hukum Islam)*. Pustaka Pelajar.
- Human rights in Afghanistan*. (t.t.). Amnesty International. Iambil 3 April 2023, dari <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/afghanistan/report-afghanistan/>

- Human Rights Watch. (2021). Afghanistan: Events of 2021. Dalam *World Report 2022*.
<https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/afghanistan>
- In focus: Women in Afghanistan one year after the Taliban takeover | UN Women – Headquarters*. (t.t.). Iambil 3 April 2023, dari <https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2022/08/in-focus-women-in-afghanistan-one-year-after-the-taliban-takeover>
- Interactive dialogue on the High Commissioner's report on Afghanistan*. (t.t.). OHCHR. Iambil 12 Februari 2023, dari <https://www.ohchr.org/en/statements/2022/03/interactive-dialogue-high-commissioners-report-afghanistan>
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqāsid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(1), 29–38.
- Kusmidi, H. (2016). Konsep Batasan Aurat Dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 5(2), 97–106.
- Lestari, O. D. (2021). Upaya Perlawanan Perempuan Afghanistan dalam Menghadapi Ancaman Opresi/Kebijakan Opresif Taliban. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 3(2), 72–82.
- Mawardi, I., Rahman, L., & Idayanti, U. N. (2022). The Taliban Politics of Violence in Afghanistan: A Weberian Historical-Sociological Perspective. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 18(2), 39–59.
<https://doi.org/10.24042/tps.v18i2.12160>
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqāshid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547–570.
- Nearly 400 civilians killed in Afghanistan under Taliban rule: UN*. (t.t.). Iambil 12 Februari 2023, dari <https://www.aljazeera.com/news/2022/3/7/un-400-civilians-killed-in-afghanistan-under-taliban-rule>
- Nuraini, D., & Abubakar, M. (2013). *Islam dan Batas Aurat Wanita*. Kaukaba Dipantara.
- Purnomo, M. M. E. (2021). Perkembangan Nasib Perempuan di Dunia Islam; Perbandingan Arab Saudi dan Afghanistan. *MAARIF*, 16(2), 2.
<https://doi.org/10.47651/mrf.v16i2.149>
- Putra, K. S. A. D. (2022). Aneksasi Afghanistan terhadap Taliban Tahun 2021. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 915–927.
- Qudamah, I. (t.t.). *Al-Mughni: Vol. II*. Darul Fikri.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid: Vol. II* (A. U. F. Rokhman, Penerj.). Pustaka Azzam.
- Sahasrad, H., Chaidar, A., Bayhaki, I., Tabrani, D., Mulky, M. A., & Ridwan, M. (2021). Taliban in Afghanistan, Present and Future: In Search of an Inclusive, Peaceful, Welfare and Sovereign Nation State? *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 8898–8908.
- Sharma, P. (2009). *Role of Religion in Afghan Politics: Evolution and Key Trends* (Islam and Politics, hlm. 33–42). Stimson Center. <https://www.jstor.org/stable/resrep109368>
- Some of the restrictions imposed by Taliban in Afghanistan*. (t.t.). Iambil 8 Februari 2023, dari <http://www.rawa.org/rules.htm>
- Suganda, A. (2020). Urgensi dan Tingkatan Maqāsid al-syarī'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat. *Jurnal At-Tadbir: Meia Hukum Dan Pendidikan*, 30(1), 1.
<https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>

Sutisna, Hasanah, N., Dewi, A. P., Nugraha, I., Katmas, E., Mutakin, A., Nurhadi, Suparoyo, Arsyad, K., & Triyawan, A. (2021). *Panorama Maqāsid Syariah* (A. M. B. Prawiro, Ed.). Penerbit Meia Sains Indonesia.

Taliban killed dozens of former Afghan officials: UN report. (t.t.). Iambil 8 Februari 2023, dari <https://www.aljazeera.com/news/2022/1/31/taliban-killed-scores-of-former-afghan-officials-un>

Tempo, T. (2021). *Afghanistan: Negeri yang Koyak oleh Perang*. Tempo Publishing.

Tempo, T. (2022). *Sejarah Islam Afghanistan: Perbedaan Aliansi Utara dengan Taliban*. Tempo Publishing.

Toriquddin, M. (2014). Teori Maqāshid Syarī'ah Perspektif Al-Syatibi. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syarī'ah*, 6(1).

Umami, L., & Siyar, S. (2021). Analisis Politik Luar Negeri Afghanistan terhadap Indonesia dalam Upaya Meiasi Konflik Afghanistan Tahun 2017-2019. *SIYAR Journal*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.15642/siyar.2021.1.1.103-129>

Weigand, F. (2022). Why did the Taliban win (again) in Afghanistan? *fghanistan*, 87.